

PENGATURAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA (KAJIAN TERHADAP : PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-X/2012 DAN UU CIPTA KERJA)

¹Konni Djaja Sari, ²Achmad Busro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email : konni_1001@yahoo.co.id

Received: April 2022 / Revised: Juni 2022 / Accepted: Agustus 2022

ABSTRAK

Pengaturan akan pengelolaan minyak dan gas bumi telah mengalami perubahan-perubahan yang panjang dengan harapan agar tercapai tujuan kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada azas ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan. Dalam perkembangannya dilakukan uji materi terhadap UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU No. 22 Tahun 2001. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat (1), frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49 dari UU No. 22 Tahun 2001. Pengaturan terhadap sektor migas pada UU Cipta Kerja, beberapa pasal dalam UU Migas juga telah dilakukan perubahan. Tentunya dalam hal ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif yakni dengan cara memaparkan secara tepat atau terperinci suatu fenomena hukum yang terkait dengan penelitian ini. UU Cipta Kerja Klaster Migas belum menjadikan jawaban atas ketidakpastian sektor Migas di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah bersama DPR sebagai urgensi untuk segera merevisi UU No. 20 Tahun 2001.

Kata Kunci : Migas, Putusan MK, UU Cipta Kerja

ABSTRACT

Regulations for the management of oil and gas have undergone long-term changes in the hope that the goal of people's welfare will be achieved based on the principle of populist economy and the principle of kinship. In its development, a judicial review of Law no. 22 of 2001 concerning Oil and Gas which is considered contrary to the constitution. Based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 has canceled Article 1 number 23, Article 4 paragraph (3), Article 41 paragraph (2), Article 44, Article 45, Article 48 (1), Article 59 letter a, Article 61, Article 63 of Law no. 22 of 2001. The Constitutional Court also annulled the phrase with the Implementing Body in Article 11 paragraph (1), the phrase through the Implementing Body in Article 20 paragraph (3), the phrase based on the consideration of the Implementing Body and in Article 21 paragraph (1), the phrase the Implementing Body and in Article 49 of Law no. 22 of 2001. Regulations on the oil and gas sector in the Job Creation Law, several articles in the Oil and Gas Law have also been amended. Of course, in this case the author uses normative juridical research and qualitative descriptive methods, namely by describing precisely or in detail a legal phenomenon related to this research. The Oil and Gas Cluster Job Creation Act has not yet provided an answer to the uncertainty of the oil and gas sector in Indonesia. This matter needs to

be considered by the Government together with the DPR as an urgency to immediately revise Law no. 20 of 2001.

Keywords: Oil and Gas, Constitutional Court Decision, Job Craetion Law.

PENDAHULUAN

Tidak diragukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun belum sepenuhnya diekplorasi dan dieksploitasi serta belum diatur secara efisien dan efektif. Terhadap kekayaan sumber daya alam tersebut, negara mengatur secara tegas yang dimuat di dalam Konstitusi Indonesia, yakni termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan akan adanya hak penguasaan negara terhadap bumi, air dan kekayaan alam berlandaskan kemakmuran rakyat (Nandang Sudrajat, 2013 : 1).

Kekuasaan negara dilaksanakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan guna melancarkan perekonomian, dan peraturan perundang-undangan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal (Eli Ruslina, 2013:47). Salah satu bentuk kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah bahan galian tambang yang dapat berwujud minyak, gas bumi, batubara, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Di antara jenis bahan galian tersebut, minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang potensial bagi pemasukan negara, pemerintah dan DPR menyepakati penerimaan negara pada tahun 2013 dari sektor migas sebesar US\$ 31,7 miliar (dengan kurs acuan dalam APBN Rp 9.300 per dolar AS) berarti penerimaan dari sektor migas mencapai Rp 294,81 triliun atau 19,27 % dari target penerimaan negara 2013 Rp 1.529,7 triliun (investor.co.id,2020).

Menilai dari potensial sektor migas ini, maka pemerintah perlu pengaturan dalam pengelolaannya. Pengaturan akan pengelolaan minyak dan gas bumi telah mengalami perubahan-perubahan yang panjang dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dengan berdasarkan pada azas ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan. Pada tahun 2001 pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2001). UU No. 22 Tahun 2001 ini memuat pembentukan badan pelaksana kegiatan pengolahan migas yang dikenal dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Badan khusus ini melaksanakan peran negara (Badan Pelaksana) dalam mengatur dan mengawasi kegiatan eksploitasi dan eksplorasi dan mengambil alih peran PERTAMINA pada kegiatan usaha hulu dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi administrasi.

Dalam perkembangannya dilakukan uji materi terhadap UU No. 22 Tahun 2001 ini yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 memutuskan untuk membatalkan frasa Badan Pelaksana pada undang-undang tersebut sehingga BP Migas tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, Pasal 63 UU No. 22 Tahun 2001. Mahkamah Konstitusi juga membatalkan frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat (1), frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49 dari UU No. 22 Tahun 2001. Pada amar putusan tersebut, hakim Mahakamah Konstitusi memerintahkan kepada pemerintah untuk tetap melaksanakan pengolahan migas bersama kementerian terkait selama undang-undang migas yang baru belum dibentuk. Maka pemerintah mengambil tindakan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pembentukan Satuan Kerja Khusus Sementara. Pengelola Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi

(SKSP Migas) sebagai pengganti BP Migas. Pemerintah kemudian mempertegas pengalihan tugas, fungsi dan organisasi BP Migas berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). SKK Migas bertugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pengaturan terhadap sektor migas pada UU Cipta Kerja, beberapa pasal dalam UU Migas dilakukan perubahan. Substansi perubahan yang dilakukan adalah definisi pemerintah pusat, definisi pemerintah daerah, pengaturan dalam kegiatan usaha hulu migas, pengaturan dalam kegiatan usaha hilir, dan tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pasal-pasal yang dibatalkan oleh MK melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 termasuk mengenai fungsi dan kedudukan BP Migas (sementara diganti SKK Migas) tidak diakomodir dalam UU Cipta Kerja. Selain itu dalam UU Cipta Kerja juga telah mengubah sistem perusahaan hulu migas dari kontrak kerja sama menjadi sistem perizinan.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang diteliti oleh penulis berdasarkan latar belakang di atas adalah bagaimana mekanisme tata kelola migas di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dan aturan dalam UU Cipta Kerja?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau biasa disebut yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang didasarkan pada doktrin-doktrin, asas-asas, yang mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah dan norma dalam pedoman perilaku manusia. Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang ada dan juga pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dan teori hukum. sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam menganalisa permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan cara memaparkan secara tepat atau terperinci suatu fenomena hukum yang terkait dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan Tata Kelola Migas di Indonesia Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *crude oil*, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *natural gas*. *Petroleum* berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam (Salim HS, 2017:277).

Pengertian minyak bumi terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 adalah: “hasil prosesi alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha minyak dan gas bumi.” Definisi gas alam terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi”.

Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sehingga baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak memiliki hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya (Ibid, 284).

Dalam undang-undang ini, substansi pokok terkait ketentuan minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang terkandung pada Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara dan penyelenggaraannya dilakukan Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dalam Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan untuk kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pihak Pemerintah. Supaya fungsi pemerintah sebagai pengatur, pembina dan pengawas dapat berjalan lebih efisien, maka pada kegiatan usaha hulu dibentuklah Badan Pelaksana, serta pada kegiatan usaha hilir dibentuk Badan Pengatur.

Kegiatan usaha hulu diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2001. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan. Sedangkan pengertian Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan kerja serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama (KKS). Kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak kerja sama tersebut paling sedikit memuat persyaratan sebagai berikut:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan.
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana.
- c. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

Kegiatan tersebut di atas dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Usaha kecil dan badan usaha swasta yang bisa berupa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 19 juncto Pasal 6 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001, bentuk kontrak kerja sama Minyak dan Gas Bumi yang sesuai adalah kontrak Bagi Hasil atau kontrak lain yang menguntungkan bagi Negara. Pertimbangan dari keputusan ini bahwa Pemerintah tidak dibebani risiko apabila tidak ditemukan cadangan Migas secara komersial dalam masa eksplorasi (risiko ditanggung oleh kontraktor). Selain itu, kontraktor juga wajib menyediakan biaya-biaya yang diperlukan, SDM dan teknologi yang dibutuhkan (BPHN, 2008 : 56).

Di samping itu dalam rangka mengamankan penerimaan Negara dari sektor migas yang berasal dari kontrak-kontrak baru yang akan memasuki masa eksploitasi, maka jika dalam masa

eksplorasi ditemukan cadangan migas secara komersial bahwa pengembangan lapangan untuk pertama kalinya atau disebut *Plan of Development* (POD Pertama) wajib mendapatkan persetujuan pemerintah cq. Menteri ESDM. Tujuannya adalah agar jumlah produksi migas selama masa eksploitasi yang meliputi besaran bagian Negara, besaran *operating cost*, serta besaran pajak yang akan didapat oleh Negara sudah dapat diketahui sejak awal pada saat POD Pertama disetujui. Sehingga, apabila Pemerintah memandang usulan POD Pertama tersebut pendapatan Negara dari bagi-bagi hasil tersebut tidak signifikan atau tidak ekonomis, maka POD Pertama tidak akan disetujui oleh Menteri ESDM. Perlu kita ketahui pula bahwa kontrak-kontrak yang baru ditandatangani tidak membebani keuangan Negara, bahkan dapat meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak berupa bonus tanda tangan dari setiap kontraktor yang menandatangani Kontrak Kerjasama Migas tersebut. Lebih lanjut, apabila ditemukan cadangan Migas secara komersial pada masa eksplorasi, justru akan menambah devisa Negara dari produksi migas yang dihasilkan (Ibid : 58).

Selanjutnya terkait Kegiatan Usaha hilir Migas diatur pada Pasal 1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No. 22 Tahun 2001. Dalam kegiatan ini mencakup pada kegiatan usaha: Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga yang memerlukan izin usaha pada setiap kegiatannya. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat jenis badan usaha (BUMN, BUMD, Koperasi dan usaha kecil, serta badan usaha swasta) dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.

Mekanisme Tata Kelola Migas Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012

Analisis tentang mekanisme tata kelola migas di Indonesia pasca Putusan MK 36/PUU-X/2012 dalam sub bab ini akan penulis mulai dengan menguraikan mengenai kedudukan kasus dari pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sehingga terbentuk Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), kemudian uraian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Keputusan pembubaran BP Migas ini bermula dari pengajuan permohonan uji materi (*Judicial Review*) UU No. 22 Tahun 2001 yang diajukan oleh sejumlah organisasi dan perorangan pada tahun 2012, yang terdiri atas tokoh-tokoh nasional dan aktivis antara lain PP Muhammadiyah, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Adhie Massardi, dan M Hatta Taliwang. Para Pemohon ini juga menghadirkan sejumlah saksi ahli, di antaranya mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, pakar migas Dr. Kurtubi, pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis dan lainnya. Para pemohon dan saksi ahlinya berpendapat, BP Migas tidak banyak memberi manfaat bagi negara dan rakyat Indonesia. karena pada praktiknya BP Migas justru lebih banyak menguntungkan kontraktor-kontraktor asing. Lewat perannya yang tidak jelas, BP Migas justru lebih berpihak pada kontraktor asing, khususnya dalam soal persetujuan pembayaran *cost recovery* yang jumlahnya amat besar.

Pengujian dilakukan terhadap beberapa Pasal dan frase dalam UU No. 22 Tahun 2001, meliputi hal-hal sebagaimana diuraikan di bawah ini :

- Pasal 1 angka 23: “Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi”.
- Pasal 4 ayat (3): “Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23”.

- Pasal 41 ayat (2): “Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana”.
- Pasal 44 secara lengkap: (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); (2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; dan (3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
 - g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
- Pasal 45 secara lengkap: (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum milik negara; (2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga administratif; (3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
- Pasal 48 ayat (1): “Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (*fee*) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- Pasal 59 huruf a, Pasal 59 secara lengkap: “Pada saat Undang-undang ini berlaku : a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana”.
- Pasal 61 secara lengkap bahwa pada saat undang-undang ini berlaku:
 - a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan perusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
 - b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.
- Pasal 63 secara lengkap bahwa pada saat Undang-undang ini berlaku:
 - a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
 - b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;

- c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;
- e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.

Dengan demikian beberapa permasalahan konstitusional yang diajukan dalam permohonan ke Mahkamah Konstitusi dapat diketahui antara lain sebagai berikut :

- a. Kedudukan dan wewenang BP Migas;
- b. Kontrak kerja sama Migas;
- c. Frasa “yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”;
- d. Posisi BUMN yang tidak bisa lagi monopoli;
- e. Larangan penyatuan usaha hulu dan hilir;
- f. Pemberitahuan Kontrak Kerja Sama kepada DPR.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah Konstitusi mendengar dan membaca dengan seksama keterangan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan ahli dan saksi dari para Pemohon, keterangan ahli dari Pemerintah, serta memeriksa bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, Pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal-pasal sebagaimana diuraikan sebelumnya di atas dinyatakan bertentangan dengan alasan:

I. Mengenai BP Migas

- Model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang bertentangan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Artinya Keberadaan BP Migas inkonstitusional dan sangat berpotensi untuk terjadinya inefisiensi dan diduga dalam praktiknya telah membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu keberadaan BP Migas tidak sejalan dengan prinsip penguasaan negara yang membawa manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Pengelolaan secara langsung oleh negara atau oleh badan usaha yang dimiliki oleh negara adalah yang dikehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945, artinya hanya dalam batas-batas negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Migas, maka pengelolaan sumber daya alam dapat diserahkan kepada badan swasta. Untuk mengembalikan posisi negara dalam hubungannya dengan sumber daya alam Migas, negara/pemerintah tidak dapat dibatasi tugas dan kewenangannya pada fungsi pengendalian dan pengawasan semata tetapi juga mempunyai fungsi pengelolaan. Artinya, pemisahan antara badan yang melakukan fungsi regulasi dan pembuatan kebijakan dengan lembaga yang melakukan pengelolaan dan bisnis Migas secara langsung, mengakibatkan terdegradasinya penguasaan negara atas sumber daya alam Migas.
- Dalam UU No. 22 Tahun 2001 ditentukan tiga syarat minimal dalam KKS, yakni i) kepemilikan sumber daya alam di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan, ii) pengendalian manajemen operasi berada pada BP Migas, dan iii) modal dan resiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi ketiga syarat minimal tersebut tidak serta merta berarti bahwa penguasaan

negara dapat dilakukan dengan efektif untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Paling tidak hal itu terjadi, karena tiga hal, yaitu: Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung badan usaha milik negara untuk mengelola seluruh wilayah kerja Migas dalam kegiatan usaha hulu; Kedua, setelah BP Migas menandatangani KKS, maka seketika itu pula negara terikat pada seluruh isi KKS, yang berarti, negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan yang bertentangan dengan isi KKS; Ketiga, tidak maksimalnya keuntungan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karena adanya potensi penguasaan Migas keuntungan besar oleh Bentuk Hukum Tetap atau Badan Hukum Swasta yang dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Dalam hal ini, dengan konstruksi penguasaan Migas melalui BP Migas, negara kehilangan kewenangannya untuk melakukan pengelolaan atau menunjuk secara langsung Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola sumber daya alam Migas, padahal fungsi pengelolaan adalah bentuk penguasaan negara pada peringkat pertama dan paling utama untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat.

II. Kontrak Kerja sama

- Hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara, kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam.
- Hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi. Untuk menghindari hubungan yang demikian negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsensi untuk mengelola Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia atau di Wilayah Kerja, sehingga BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tetapi antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Apabila pengaturan yang bersifat umum dan tidak dikaitkan dengan BP Migas selaku Pemerintah adalah tidak bertentangan dengan konstitusi.
- Artinya frasa “atau bentuk kontrak kerjasama lain” dalam Pasal 1 angka 19 UU No. 22 Tahun 2001 merupakan bentuk kontrak yang sengaja dibuat oleh pembentuk Undang-Undang agar selain KKS dalam bentuk kontrak bagi hasil, juga dimungkinkan KKS dalam bentuk yang lain, asalkan menguntungkan bagi negara, misalnya yang sekarang ini dikenal yaitu KKS dalam bentuk kontrak jasa. Bentuk KKS selain kontrak bagi hasil adalah tidak bertentangan dengan konstitusi sepanjang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan tidak melanggar prinsip penguasaan negara yang dimaksud dalam konstitusi.

III. Persaingan Usaha yang Wajar, Sehat, dan Transparan

- Menimbang bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha Migas menurut Pasal 3 huruf b UU Migas adalah, “Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan”. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pasal 3 huruf b tersebut sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU

PENGATURAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Migas. Pasal 28 ayat (2) a quo yang menentukan bahwa penetapan harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam putusan Nomor 002/PUU110 I/2003.

- Kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi dilaksanakan dengan mekanisme pemberian Izin Usaha kepada Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan juga usaha kecil yang bergerak di bidang pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Migas kegiatan usaha hilir tidak dimungkinkan bagi Bentuk Usaha Tetap. Hal ini berarti membuka peluang bisnis kepada perusahaan-perusahaan nasional atau perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan adanya frasa “melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b UU Migas, menjamin tidak adanya monopoli oleh suatu badan usaha tertentu dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hilir di bidang minyak dan gas bumi.
- Pasal 3 huruf b Undang-Undang a quo membuka peluang usaha kepada siapa saja yang ingin berkecimpung dalam usaha minyak dan gas bumi, apakah akan melakukan usaha secara keseluruhan atau melakukan usaha hanya pengolahan, atau pengangkutan, atau penyimpanan, atau usaha niaga, kesemuanya terpulang kepada kemampuan modal dari para pelaku usaha itu sendiri. Tentu hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi.

IV. Posisi BUMN

- Berkaitan dengan status hukum BP Migas yang oleh Undang-Undang a quo diposisikan sangat penting dan strategis, maka diperlukan penentuan akibat hukum yang timbul agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Karena keberadaan BP Migas dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan pada saat yang sama juga dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Hal demikian dapat menyebabkan kekacauan dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tidak dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum organ negara yang melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru.
- untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas maka perlu ditegaskan organ negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru. Fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian segala KKS yang telah ditandatangani antara BP Migas dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, harus tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir atau pada masa yang lain sesuai dengan kesepakatan.

Pengaturan Terhadap Sektor Migas Pada UU Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja Klaster Migas, mengubah beberapa ketentuan Pasal dalam UU No. 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut penulis rangkum dengan menyajikan dalam bentuk point-point sebagaimana di bawah ini :

MENGUBAH KETENTUAN

PASAL 4
Menghilangkan diksi “Pemerintahan sebagai Pemegang usaha pertambangan.”
(ayat 2) Menghilangkan ketentuan “Pembentukan Badan Usaha” (ayat 3)

PASAL 23
Ayat 1 diubah

PASAL 25
Mengubah mekanisme pemberian sanksi dan tata cara pengenaan sanksi

MENAMBAH KETENTUAN

PASAL 1
Ayat 1 dan 2 diubah

PASAL 5
Menambah ketentuan “kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan perizinan Perusahaan dari Pemerintah” (ayat 1)

PASAL 23A
Menambah ketentuan sanksi dan tata cara pengenaan sanksi administratif (ayat 1 dan 2)

Dari pengaturan perubahan tersebut, beberapa catatan yang dapat disimpulkan oleh penulis antara lain :

- ketidakpastian terhadap substansi tetap tinggi karena mayoritas perubahan ketentuan UU Migas akan dilakukan melalui revisi UU No. 20 Tahun 2001;
- Sistem pengusahaan hulu migas akan diubah dari Kontrak Kerja Sama menjadi Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Namun demikian UU Cipta Kerja tidak mengubah ketentuan Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001 terkait kegiatan usaha hulu migas dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama. Hal ini berpeluang menimbulkan multiinterpretasi.
- Pencabutan Pasal 4A menjadi tidak utuh dan rancu, Pasal 4A yang kemudian dicabut menjadi identik dengan Kuasa Usaha Pertambangan Migas yang diberikan kepada Pertamina melalui UU No. 44 (Prp)/1960 dan UU No. 8 Tahun 1971;
- Pengaturan pengelolaan dan pengusahaan migas cenderung semakin ketat dan terpusat;

- Tidak mengatur mengenai kejelasan status dan kelembagaan SKK Migas;
- Wilayah usaha hilir migas diatur dalam UU Cipta Kerja tidak berbeda dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja Klaster Migas belum menjadikan jawaban atas ketidakpastian sektor Migas di Indonesia. Hal ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah bersama DPR sebagai urgensi untuk segera merevisi UU No. 20 Tahun 2001 yang sudah terbengkalai selama satu dekade. Adanya revisi UU ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor sehingga akan mendorong investasi di sektor migas dan meningkatkan produksi migas nasional.

Upaya Mewujudkan Mekanisme Tata Kelola Migas yang Lebih Baik Sesuai Ketentuan Pasal 33 UUDNRI 1945

Dalam merumuskan pengelolaan migas nasional kedepan yang lebih baik, kiranya dapat disusun kriteria-kriteria pokok yang menjadi dasar, yaitu: *pertama*, pengelolaan migas nasional harus secara nyata memperkuat ketahanan energi nasional. *Kedua*, pengelolaan migas nasional khususnya terkait kegiatan usaha hulu migas harus benar-benar mewujudkan keberpihakan bagi perusahaan migas negara yang ada. *Ketiga*, mendorong perusahaan migas negara menjadi perusahaan migas berkelas internasional. *Keempat*, dalam penataan kelembagaan harus menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri migas di Indonesia sehingga dapat menemukan cadangan-cadangan minyak baru dan produksi minyak Indonesia kembali pada masa kejayaan. *Kelima*, bahwa sistem pengelolaan kegiatan usaha hulu migas khususnya harus sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak menyalahi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Kesejahteraan yang diharapkan bukan hanya kesejahteraan ekonomi tetapi kesejahteraan ekonomi yang berdaulat. Berdasarkan kriteria-kriteria di atas beberapa pokok pemikiran terkait rumusan sistem pengelolaan hulu migas nasional ke depan dan menyangkut peran perusahaan migas negara dan kebijakan keberpihakan pemerintah di dalamnya, data ini diperoleh dari hasil penelitian peneliti ReforMiner Institute dan penulis sebagai rekomendasi untuk lembaga pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.

Rekomendasi tersebut sebagai berikut: Terdapat Tiga hal fundamental dalam pengelolaan sumber daya migas yaitu *mineral rights*, *mining rights*, dan *economic rights*. Dalam pengelolaan migas nasional khususnya kegiatan usaha hulu tiga hal tersebut harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan konsep dan hakikat dasarnya yaitu UUD 1945. Maka *mineral rights* tetap harus berada di tangan Negara, *mining right* harus tetap berada di tangan Pemerintah (Kementerian ESDM) yang didalam pelaksanaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara hal ini adalah perusahaan migas negara, dan *economic rights* dalam kerangka hak eksklusif yang proporsional juga diserahkan kepada perusahaan migas negara yang kemudian dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Secara lebih spesifik, hendaknya dalam UU No. 20 Tahun 2001 yang baru nanti terdapat ketentuan yang secara eksplisit dan tegas menyatakan bahwa kuasa pertambangan (*mining rights*) ada ditangan pemerintah dan dalam pelaksanaannya diserahkan kepada perusahaan migas milik negara dengan ketentuan dan mekanisme tertentu. Pelaksanaan atas kuasa pertambangan dapat meliputi kewenangan (Hak Eksklusif) untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dalam kegiatan usaha hulu migas secara sendiri di suatu wilayah kerja migas tertentu (ditangani sendiri oleh badan/perusahaan migas negara) dan kewenangan untuk menjalankan pengelolaan dan pengusahaan suatu wilayah migas tertentu melalui suatu Kontrak Kerja Sama (Komaidi Notonegoro, 2011 : 29).

KESIMPULAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 berakibat pada pembentukan BP MIGAS yang baru yang dikenal dengan SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi) atas dasar Perpres No.9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Keberadaan SKK Migas yang hanya didasarkan pada peraturan presiden merupakan suatu alternatif demi keberlangsungan dan mengisi kekosongan hukum dalam kegiatan usaha hulu migas yang juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi terkait dengan Pasal-Pasal UU No. 22 Tahun 2001 yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi termasuk mengenai fungsi dan kedudukan BP Migas (sementara diganti SKK Migas) justru tidak diatur di dalam UU Cipta Kerja. Pasal 5 ayat (1) UU Cipta Kerja mengatur bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Sebelumnya, dalam UU Migas Pasal 6 ayat (1) mengatur bahwa kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama.

Melihat dari hal tersebut perubahan ketentuan sistem pengusahaan hulu migas dari kontrak kerja sama menjadi sistem perizinan dapat memicu munculnya tafsir bahwa perizinan berusaha tersebut berlaku bagi seluruh pelaku usaha hulu migas, tidak hanya untuk BUMN tetapi juga untuk Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Konsekuensi dari ketentuan tersebut tidaklah sederhana, apalagi dalam klaster migas UU Cipta Kerja tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai ketentuan peralihan. Dan hal inipun terkait dengan status kontrak kerja sama yang sedang berjalan, apakah harus disesuaikan atau tetap berlaku, belum diatur secara tegas. Tugas, fungsi, dan kedudukan SKK Migas ketika sistem kontrak kerja sama berubah menjadi perizinan juga belum diatur. Pembaharuan sistem tata kelembagaan sektor migas nasional kedepannya harus sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai norma yang tegas mengatur campur tangan Negara dalam perekonomian dan menjadi ciri diadopsinya konsep Negara kesejahteraan di Indonesia, juga dilaksanakan dan menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan ekonomi Indonesia termasuk pada sector minyak dan gas bumi.

SARAN

Ditengah persaingan yang semakin ketat dari setiap negara dalam mendapatkan akses atas sumber-sumber energi migas serta dalam upaya mengamankan ketahanan energi nasionalnya masing-masing karena minyak dan gas bumi adalah sumber energi yang sangat strategis di dunia saat ini. Penataan tata kelembagaan yang sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 terkait sistem pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di tanah air serta peran dan kebijakan keberpihakan pemerintah terhadapnya merupakan salah satu agenda nasional yang cukup mendesak untuk dilakukan.

Demi terciptanya tata kelola migas yang lebih baik di Indonesia maka sudah sepatutnya Pemerintah dan DPR mempercepat terciptanya aturan baru yang dapat mengakomodasi terciptanya organ negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Mukthie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press.

PENGATURAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

- Eli Ruslina, 2013, *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media.
- Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Jufrinson A.Sinaga, 2003, *Kajian Kontrak Pengusahaan Migas di Era Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001*, Bandung: Departemen Teknik Perminyakan Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral ITB.
- Komaidi Notonegoro, 2011, *Esensi Pendirian Perusahaan Migas Negara*, Jakarta: ReforMiner Institute.
- Nandang Sudrajat, 2013, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Klaster Migas).
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jurnal

- Cut Asmaul Husna TR, 2012, "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Regulasi Production Sharing Contract*", Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4.
- Daris A. Raft Ginting, 2014, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3.
- Muhamad Azhar, 2021, "*Aspek Yuridis Eksplorasi Sektor Minyak dan Gas Dengan Menggunakan Norway Model*", Jurnal Notarius Vol. 14 No. 2.
- Muhamad Yusuf Sihite, 2016, "*Pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) Untuk Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi, Tepatkah?*", Jurnal Rechtsvinding.
- Nizamudin, 2016, "*Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.5 No. 3.

Internet

- <https://investor.id/opinion/227930/sektor-migas-dalam-uu-cipta-kerja>